



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir, Koto Gadang/ 08 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: fatnisusanti@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TÊRGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir Jakarta/ 11 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Min



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/01/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 02 Desember 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Maninjau selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 bulan sampai berpisah ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a) **Anak I**, Tempat/Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 16 Maret 2015, Umur 8 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - b) **Anak II**, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 08 September 2016, Umur 7 Tahun, NIK:XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - c) **Anak III**, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Basung/ 23 Februari 2020, Umur 3 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
6. Tergugat ada memberikan nafkah akan tetapi kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat;
7. Tergugat seringkali melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.
8. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat bermain judi di warung, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah di depan teman-teman Tergugat dan menampar pipi Penggugat sehingga menyebabkan bibir Penggugat berdarah;
9. Tergugat merupakan orang yang suka keluyuran pada malam hari dan sering pulang pada pagi hari, Tergugat juga tidak perhatian kepada keluarga pernah ketika itu anak Tergugat jatuh sakit, Tergugat bersikap tidak mau tahu dengan kondisi anak tersebut;
10. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chattingan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut. Ketika ditanyakan oleh Penggugat siapa wanita tersebut, Tergugat malah marah-marah dan hanya mengatakan bahwa wanita tersebut hanyalah teman Tergugat. Seminggu kemudian wanita tersebut datang ke rumah Tergugat dan mengakui bahwa benar wanita itu memiliki hubungan khusus dengan Tergugat. Mendengar pengakuan dari wanita itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau pergi dari rumah tersebut. Pada tahun 2016, Tergugat ketahuan lagi berselingkuh dengan wanita tersebut, ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat masih tidak mau mengaku dan malah melayangkan tinju ke pipi Penggugat, menendang perut dan punggung Penggugat.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat masih sering melakukan perselingkuhan dan KDRT kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya bersabar karena memikirkan nasib anak-anak Penggugat yang masih kecil. Tergugat tidak pernah mau berubah dan malah memperlakukan Penggugat dengan lebih buruk. Ketika itu Penggugat menemukan ganja di belakang rokok, tapi Tergugat tidak mengakui, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. 2 hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan pergi pada malam harinya. Keesokan harinya Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;

12. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada 16 Agustus 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya;

13. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Nomor: 400/02/KG/VIII-2023 tanggal 02 Agustus 2023;

14. Bahwa Penggugat mampu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TÊRGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 03 Agustus 2023 dan 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 02 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: 400/02/KG/VIII-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 02 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Ahmad Afandi tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, karena Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maninjau selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, satu tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas selama beberapa hari. Selain itu, Tergugat juga sering ditagih uang oleh orang lain yang datang ke rumah yang Penggugat sendiri tidak mengetahui asal dari tagihan tersebut. Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat sampai meninggalkan bekas lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Guguak Koto Aur, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Maninjau selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, satu tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan nongkrong di kafe yang diketahui menyediakan minuman keras. Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul Penggugat sampai meninggalkan bekas lebam di tubuh Penggugat. Tergugat juga tidak rutin memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberikan nafkah untuk

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;

- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Peggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Peggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Peggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Peggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Peggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa semenjak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat seringkali melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat juga suka keluyuran di malam hari dan sering pulang pagi hari, Tergugat tidak perhatian kepada keluarga dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat masih sering melakukan perselingkuhan dan KDRT kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah mau berubah dan malah memperlakukan Penggugat dengan lebih buruk. Ketika itu Penggugat menemukan ganja di belakang rokok, tapi Tergugat tidak mengakui, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. 2 hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan pergi pada malam harinya. Keesokan harinya Penggugat menanyakan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat kepada teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada 16 Agustus 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya;

- Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, alat bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian, yang telah dinazegelen dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan sesuai maksud pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti tersebut adalah akta sepihak yang bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 (sepuluh) tahun dan selama berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana layaknya suami istri, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak melayani Tergugat, hal ini adalah peristiwa yang diketahui dan dialami secara langsung oleh saksi, kemudian keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درءالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: *"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Agustus 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini tanggal 02 Agustus 2023 kurang lebih telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**TÊRGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A

Darda Aristo, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)